



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERKARA

Nomor : 2/Pid.C/2020/PN.Sdr

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muliana Alias Muli' Binti Suaib
Tempat lahir : Palu
Umur / tgl. lahir : 39 Tahun/ 5 Mei 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kel. Uluale, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Susunan Persidangan :

- Rahmi Dwi Astuti, SH, MH, sebagai Hakim Tunggal;
- Nurhayati T, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti ;

Setelah Hakim membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, lalu memerintahkan kepada Penyidik Selaku kuasa Penuntut Umum untuk membacakan Catatan Dakwaannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di kel. Ulu Ale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap, Petugas Kepolisian menemukan Terdakwa menjual minuman keras berupa 56 (lima puluh enam) botol Anker Bir dengan kadar Alkohol +4,69 %, 16 (enam belas) botol Bir Stout dengan kadar Alkohol +4,84 %, 12 (dua belas) botol Tora-tora dengan kadar Alkohol + 18 %, dan 10 (sepuluh) botol New Port dengan kadar +19,7 % yang mana minuman tersebut masuk kedalam golongan B serta 01(satu) jerigen ballok/ tuak, tanpa dilengkapi dokumen atau surat ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual minuman keras beralkohol golongan B yang tidak dilengkapi dokumen atau surat ijin dari pihak yang berwenang telah cukup bukti diancam pidana penjara selama 1 bulan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Jo Pasal 6 ayat (1) Perda Kab. Sidrap tahun 2005 tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol.

Halaman 1 dari 4 Catatan Perkara Nomor : 2/Pid.C/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum mengajukan

Saksi-Saksi berikut :

1. Riko Rahayu Bin H. Lado
2. Wahyuddin Bin Sinase

Keseluruhan Saksi tersebut menerangkan hal yang pada pokoknya mendukung catatan dakwaan penyidik;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Terdakwa kemudian memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa sudah sekitar 1 (satu) bulan Terdakwa menjual minuman beralkohol di toko miliknya, namun Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual minuman beralkohol tersebut;

Bahwa setelah pemeriksaan selesai, Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum kemudian mengajukan tuntutan, dan atas tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan apapun;

Selanjutnya, Hakim yang mengadili perkara ini kemudian membacakan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar pasal 31 ayat (2) Jo. Pasal 6 Ayat (1) Perda Kabupaten Sidrap No. 07 tahun 2005 tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol;

Menimbang bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan penjualan minuman beralkohol di toko miliknya di Kel. Uluale, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap, tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang dibacakan oleh Penyidik.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dakwaan, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 2 dari 4 Catatan Perkara Nomor : 2/Pid.C/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan meringankan tersebut, maka menurut hemat Hakim tujuan penjatuhan pidana sudah dapat terwujud jika terdakwa dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, pasal 31 ayat (2) Jo. Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muliana Alias Muli' Binti Suaib, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual minuman beralkohol tanpa izin";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 56 (lima puluh enam) botol Anker Bir;
 - 16 (enam belas) botol Bir Stout;
 - 12 (dua belas) botol Tora-tora;
 - 10 (sepuluh) botol New Port;
 - 1 (satu) jerigen ballok/ tuak;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Catatan Perkara Nomor : 2/Pid.C/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dan dibacakan pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 oleh Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidrap, dibantu oleh Nurhayati T, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, dengan dihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

TTD

RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

NURHAYATI T, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 4 Catatan Perkara Nomor : 2/Pid.C/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)